

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Modernisasi di bidang kehidupan seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, membawa masyarakat menuju pada suatu tatanan kehidupan dan gaya hidup yang serba mudah dan praktis, kemajuan ilmu teknologi menjadi salah satu faktor penentu bagi suatu peradaban dan teknologi menjadi salah satu faktor penentu bagi suatu peradaban yang modern. Keberhasilan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi tentu saja akan membawa suatu negara pada kesejahteraan dan kemajuan rakyatnya. Namun sejalan dengan kemajuan yang telah dicapai bersamaan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan tindak pidana pun tidak dapat disangkal.

Sebagaimana dialami negara-negara yang sedang berkembang maupun negara yang maju sekalipun, setiap pencapaian dibidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi selalu saja diikuti dengan kecenderungan dan peningkatan penyimpangan serta kejahatan baru dibidang ekonomi dan sosial. paradigma dalam bidang penegakan hukum memandang bahwa pertumbuhan tingkat kejahatan dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu hubungan yang positif atau berbanding searah, yaitu

bahwa suatu kejahatan akan selalu berkembang sejalan dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.¹

Perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini, khususnya menyangkut masalah sosial, adalah luas sekali dan semakin tinggi tingkat peradaban suatu bangsa maka semakin maju pula ilmu pengetahuan yang berkembang dalam bangsa tersebut. Apabila ilmu pengetahuan terus berkembang tanpa diimbangi semangat kemanusiaan, maka akan berakibat pada akses-akses yang negatif. Akses-akses negatif dari suatu kemajuan ilmu pengetahuan yang baru disalah gunakan, dimana perwujudan perbuatan itu merupakan salah satu dari berbagai macam tindak pidana yang menimbulkan gangguan ketentraman, ketenangan, bahkan seringkali mendatangkan kerugian baik materil maupun inmateril yang cukup besar bagi masyarakat, bahkan kehidupan negara.² Dari berbagai macam bentuk tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan surat, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan surat dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang merujuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks.

Sebagai contoh kasus penulis mengungkapkan pemalsuan surat keputusan Mahkamah Konstitusi. Kasus pemalsuan surat tersebut terungkap setelah ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD melaporkan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati atas dugaan pemalsuan dokumen Negara.

¹Yudi Wiyono. Kebijakan Legislatif Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah .
www.Indoskripsi.Com. Diakses Tanggal 13 Januari 2015

²Ibid. www.Indoskripsi. Com. Diakses Tanggal 13 Januari 2015

Dari penyidikan yang telah dilakukan, penyidik sudah menangkap dan menahan seorang tersangka terkait kasus tersebut yakni juru panggil Mahkamah Konstitusi, Masyuhuri Hasan yang diduga memalsukan surat putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan keterangan saksi dan bukti, Masyuhuri Hasan terbukti mengirim surat Nomor 112/PAN.MK/2009 tanggal 14 Agustus 2009 kepada Komisi Pemilihan Umum. Surat itu berisikan tentang penjelasan yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHPU.C/VII/2009 tentang sengketa pemilihan legislatif daerah pemilihan Sulawesi Selatan I. Karena perbuatannya, Masyuhuri Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Majelis hakim akhirnya menjatuhkn pidana selama satu tahun enam bulan penjara kepada terdakwa.

Kejahatan mengenai pemalsuan surat adalah kejahatan yang mana didalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.³ Dalam ketentuan hukum pidana Indonesia, dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, dan pemalsuan surat. Dalam perkembangannya, dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan tersebut, tindak pidana pemalsuan surat mengalami perkembangan yang begitu kompleks. Karena jika melihat objek yang dipalsukan yaitu berupa surat, maka tentu saja hal ini mempunyai dimensi yang sangat luas. Surat sebagai akta otentik tidak pernah lepas dan selalu berhubungan dengan aktivitas masyarakat sehari-

³Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005). Hlm. 14

hari. Tentang pemalsuan surat ini Wirjono Projodikoro mengatakan, tindak pidana ini oleh pasal 263 ayat 1 KUHP dinamakan (kualifikasi) “pemalsuan surat (*valsheid in geschriften*)”. Dengan kualifikasi pada macam surat, ke-1: surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perikatan atau pembebasan hutang, ke-2: surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian.⁴

Pasal 263 ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa:

*Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika memakai tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*⁵

Pasal 263 ayat 1 KUHP di atas mengandung unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Unsur-unsur Objektif

a. Perbuatan:

1. Membuat palsu;
2. Memalsu.

b. Objeknya yakni surat:

1. yang dapat menimbulkan suatu hak:
2. yang menimbulkan suatu perikatan:

⁴Yudi Wiyono. Kebijakan Legislatif Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam www.Indoskripsi.Com 13 januari 2015

⁵Moeljatno. *KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2006), hlm 96.

3. yang menimbulkan suatu pembebasan hutang, dan

4. yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal.

c. dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakai surat tersebut.

2. Unsur subjektif

Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.⁶

Pemalsuan surat merupakan kejahatan yang berhubungan dengan kemaslahatan manusia. berpotensi menimbulkan kerusakan dan kerugian dalam kehidupan manusia. Maka oleh itu, disinilah hukum islam dan perundang-undangan harus berperan untuk mencegahnya. Berdasarkan pemikiran di atas maka penulis akan meneliti dengan judul **“TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT MENURUT PASAL 263 AYAT 1 KUHP”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam studi ini, yaitu:

1. Mengapa tindak pidana pemalsuan surat dijatuhkan sanksi hukuman sesuai dengan pasal 263 ayat 1 KUHP, dilihat dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis?

⁶Adami Chazawi. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). hlm. 98-99.

2. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap tindak pidana pemalsuan surat menurut pasal 263 ayat 1 KUHP?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan terhadap tindak pidana pemalsuan surat dan hukuman tindak pidana pemalsuan surat (pasal 263 ayat 1 KUHP) persepektif hukum Islam.

2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dibidang ilmu Hukum Pidana Islam yang diharapkan berguna bagi almamater, mahasiswa jurusan Jinayah Siyasa dan masyarakat pada umumnya.
- b. Secara praktisi diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi para praktisi hukum untuk menerapkan hukum dalam pemalsuan surat.

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang tindak pidana pemalsuan surat ini telah cukup banyak ditulis beberapa judul peneliti/skripsi yang sudah ada/mirip dengan apa yang

penulis bahas diantaranya : “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Tentang Pemalsuan Surat) Tahun 2009”, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Pemalsuan Identitas Dalam Pernikahan Di Wilayah Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang Ulu I Palembang”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa :

- a. Sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan surat baik berupa pemalsuan Ijazah ataupun pemalsuan surat pernikahan, diberikan hukuman dan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun (pasal 263 KUHP), pidana penjara paling lama 8 tahun kalau perbuatan pemalsuan itu mendatangkan kerugian bagi orang lain (pasal 264 KUHP).
- b. Menurut fiqh jinayah penentuan sanksi hukum tindak pidana pemalsuan surat dalam hukum islam tidak termasuk kategori sanksi hukum *qishash* dan *had*, maka sanksinya adalah *ta'zir*, yang diserahkan kepada penguasa dan merupakan hak prerogatif negara untuk mengatur dan menetapkan hukum terhadap tindak pidana itu sendiri. Apabila ditinjau dari fiqh jinayah sanksi perbuatan pemalsuan surat baik itu surat nikah ataupun ijazah menurut KUHP dengan pidana penjara yang diatur adalah sejalan dengan apa yang telah diatur dalam fiqh jinayah.

E. Kerangka Teori

1. Fiqh Jinayah

Fiqh Jinayah adalah hukum yang membahas tentang aturan berbagai kejahatan dan sanksinya, membahas tentang pelaku kejahatan dan

perbuatannya. Dalam *fiqh jinayah* dibicarakan pula upaya preventif, rehabilitatif, edukatif serta upaya-upaya represif dalam menanggulangi kejahatan disertai dengan teori-teori tentang hukuman.⁷ Kejahatan atau tindak pidana dalam *fiqh jinayah* disebut sebagai *jarimah*. Al-mawardi memberikan pengertian *jarimah* sebagai berikut:

الجرءاء ممحظور اتشر عيئة جر الله تعال عنها بحداً أو تعزير⁸

Dalam *fiqh jinayah* istilah tindak pidana dapat disejajarkan dengan *jarimah* yaitu segala larangan-larangan yang haram karena dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukuman baik *hadd* ataupun *ta'zir*, larangan-larangan tersebut ada kalanya mengerjakan perbuatan yang dilarang. Maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.⁹

Adapun hal yang berkaitan dengan *jarimah* terhadap pemalsuan surat, sesuai dengan firman Allah Swt, dalam surat an-Nahlayat 116 Allah mengingatkan :

ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرم لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون (النحل : 116)

Artinya : Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ ini halal dan ini haram “, untuk mengada-adakan

⁷A.Djazuli. *Kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang praktis*. (Jakarta: Kencana. 2006). Hlm. 138.

⁸Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-sulthaniyah*. (Mesir: Dar al- Baby al- Halaby, 1973, hlm 219.)

⁹Juhaya s. Praja dan ahmad sihabuddin , *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, tt), hlm. 77.

kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung(Q.s. An-Nahl : ayat 116).

Jadi apabila seseorang melakukan *jarimah* akan mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan perbuatannya.

Sanksi (hukuman) menurut Abdul al-qodir Awdah adalah:

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيانا أمر الشارع¹⁰

Sanksi atau hukuman dalam Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis diantaranya:

1. Hukuman ditinjau dari segi ada tidaknya nash dalam Al-Qur'an dan Hadis, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua yaitu :
 - a. Hukuman yang ada nashnya, yaitu *hadd, qisas, diyat dan kafarah*.
 - b. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut hukuman *ta'zir*.
2. Hukuman ditinjau dari kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua:
 - a. Hukuman yang memiliki batasan tertentu, dimana hakim dapat mengurangi dan menambah batas tersebut, seperti hukuman *hadd*.
 - b. Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu tertinggi dan batas terendah, maka hakim dapat menghukum yang paling adil dijatuhkan

¹⁰Abd al-qodir awdah, *at-tasyri' al-jinai. Al-islami muqoronan bi al-qonun al-wad'i*, (Beirut: dar al-kutub al-arabi, 1994), hlm. 609.

kepada terdakwa, seperti dalam kasus-kasus maksiat yang diancam dengan *ta'zir*.

Dalam *fiqh jinayah*, *jarimah* dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya para ulama membagi *jarimah* berdasarkan aspek berat ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya Al-Qur'an dan Hadits, Atas dasar itu maka ulama membaginya menjadi tiga macam. yaitu:

Jarimah ta'zir terbagi dalam tiga bagian. Yaitu sebagai berikut:

1. *Jarimah hudud* atau *qisas/diyat* yang *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat.
2. *jarimah-jarimah* yang sudah ditentukan Al-Qur'an dan Hadits namun tidak ditentukan sanksinya.
3. *jarimah-jarimah* yang sudah ditentukan ulil amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.¹¹

Hukuman-hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai paling berat. Hakim diberi Wewenang untuk memilih hukuman-hukuman tersebut, yaitu yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman *ta'zir* antara lain:

1. Hukuman mati;

¹¹*Ibid.* Hlm. 13

2. Hukuman jilid;
3. Hukuman kawalan (penjara kurungan);
4. Hukuman salib;
5. Hukuman ancaman (*tahdid*), teguran (*tanbih*) dan peringatan (*al-wa'dhu*);
6. Hukuman pengucilan (*Al-hajru*), dan
7. Hukuman denda (*Al-Gharamah*).¹²

2. Teorikeberlakuan hukum ada 3 yaitu :¹³

1. Landasan hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen), atau berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan, atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibat. Berlakunya kaedah hukum secara filosofis apabila kaedah hukum tersebut dipandang sesuai dengan cita-cita masyarakat.
2. Landasan hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif, artinya, kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (Teori kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). Berlakunya kaedah hukum secara sosiologis menurut teori pengakuan adalah apabila kai

¹²A. Hasan gaos dan Andewi Suhartini, *Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV. Insan Mandiri, 2005, hlm. 217.

¹³Soerjono soekanto, R. Otje Salama, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, (Bahan Bacaan Awal), (Jakarta: Rajawali Press, 1988), Hlm. 13-14.

dah hukum tersebut diterima dan diakui masyarakat. Sedangkan menurut teori paksaan berlakunya kaidah hukum apabila kaidah hukum tersebut dipaksakan oleh penguasa.

3. Landasan hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya, sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Suatu landasan hukum sebaiknya mengandung 3 aspek tersebut, yaitu jika landasan hukum berlaku secara yuridis saja maka hanya merupakan hukum mati sedang apabila hanya berlaku dari aspek sosiologis saja dalam artian paksaan maka landasan hukum tersebut tidak lebih dari sekedar alat pemaksa. Apabila landasan hukum hanya memenuhi syarat filosofis saja, maka landasan hukum tersebut tidak lebih dari kaidah hukum yang dicita-citakan.

Kalau ditelaah secara lebih mendalam, agar supaya berfungsi, maka suatu kaedah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur tersebut di atas. Jika tidak terpenuhinya salah satu unsure tidak akan berfungsi seperti yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri. Contohnya kasus Bibit dan Candra yang mendapat tantangan begitu luas dari masyarakat

Perumusan landasan hukum ada 2 macam, yaitu :

1. Hipotetis/ bersyarat : yaitu yang menunjukkan adanya hubungan antar kondisi (sebab) dengan konsekuensi (akibat) tertentu.
2. Kategori : yaitu suatu keadaan yang menurut hukum tidak menunjukkan adanya hubungan antara kondisi (sebab) dengan konsekuensi (akibat).

Essensial bersifat mendasar. Hukum essensial adalah hukum yang bersifat mematuhi, jadi bukan hanya memaksa karena hukum itu sendiri tidak dapat memaksa dan ia dapat dilanggar. Yang menyebabkan terjadinya paksaan adalah

diri sendiri maupun orang lain (negara) hukum yang baik yaitu hukum yang menggambarkan keinginan-keinginan masyarakatnya.

Menurut Zeven Bargaen: Berlakunya landasan hukum secara yuridis apabila landasan hukum itu terbentuk sesuai dengan tata cara atau prosedur yang berlaku. Menurut Logemann : Berpendapat suatu landasan hukum itu berlaku secara yuridis apabila didalam landasan hukum tersebut terdapat hubungan sebab-akibat atau kondisi dan konsekwensi. Menurut Gustaf Raderuch : Berpendapat di dalam mencari dasar dari keberlakuan hendaklah dilihat dari kewenangan-kewenangan pembentuk undang-undang.

F. Metode Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis untuk mendapatkan data yang dapat dipergunakan adalah;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah kajian pustaka atau literatur (*library research*). Yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan dibahas, penulis akan menggunakan fasilitas perpustakaan yang berupa kitab, buku, ensiklopedi, jurnal, makalah. Artikel dan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pokok masalah skripsi ini.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik kualitatif*, yaitu dengan menguraikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pokok masalah dari kedua

system hukum tersebut kemudian dikaji secara cermat yang kemudian diambil suatu kesimpulan.

2. Jenis Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan pembahasan, yaitu buku-buku yang membahas tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dan mempunyai relevansi erat dengan pembahasan skripsi ini. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari atas tiga sumber hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Adapun bahan sumber primer yaitu Al-Qur'an, Al-Hadist, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Modul Hukum Pidana Khusus.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan pustaka yang berisikan, buku-buku sebagai pendukung dalam pembuatan skripsi, misalnya: Hasil karya ahli seperti buku Fiqh Jinayah (Dasar-dasar Fiqh Jinayah), Fiqh Islam (Asas-asas Hukum Pidana Islam), Fiqh Sunnah dan buku lain yang berkaitan dengan pembahasan. Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, skripsi terdahulu.

- c. Bahan hukum tesier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya: dari media internet yang relevan dengan penelitian ini. Kamus hukum, kamus bahasa arab, bahasa inggris, dan kamus bahasa indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis lakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan data ialah dengan cara studi kepustakaan (*library reseach*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai *literatur* dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan dengan masalah yang penulis ambil yakni tindak pidana pemalsuan surat.

4. Pengolahan Data

Dalam pengolahan data , penulis mengumpulkan semua buku yang berbaikatan dengan penelitian ini, membaca secara cermat atau teliti, serta mengkaji secara luas dan mendalam, untuk dipahami materi-materi apa saja yang di bahas.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul dari berbagai sumber data di atas, kemudian dianalisa kembali secara deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan, menggambarkan atau menjelesankan seluruh masalah yang telah dirumuskan dalam pokok-pokok

masalah. Dan secara *Deduktif*, menariknya menariknya suatu kesimpulan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari Empat Bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Membahas tentang tinjauan umum tindak pidana pemalsuan surat dalam hukum pidana Indonesia yang didalamnya memuat pengertian fiqh Jinayah, pengertian pemalsuan surat menurut fiqh jinayah, pengertian pemidanaan, teori-teori pemidanaan, Dibahas juga dalam Bab ini tentang tindak pidana pemalsuan surat yang terdapat dalam pasal 263 ayat 1 KUHP serta sanksi pidananya.

Bab III Dasar penjatuhan sanksi bagi pelaku pemalsuan surat: A. Dasar penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan yang diatur didalam pasal 263 ayat 1 KUHP. B. tinjauan fiqh jinayah terhadap tindak pidana pemalsuan surat menurut Pasal 263 Ayat 1 KUHP

Bab IV Berupa kesimpulan akhir dan saran.

